



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969  
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI OTONOM DI IRIAN  
BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI  
PROVINSI IRIAN BARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 30 APRIL 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat [Ketentuan Konsiderans serta Penjelasan bagian umum paragraf 7 sampai dengan paragraf 80 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Zadrack Taimé
2. Yan Pieter Yarangga
3. Paul Finsen Mayor, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 April 2019, Pukul 11.28 WIB – 12.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo     | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra    | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yan Christian Warinussy
2. Judianto simanjuntak
3. Simon Patirajawane
4. Wahyu Wagiman
5. Latifa Anum Siregar
6. Thresje Juliantty Gaspersz
7. Sergius Wabiser
8. Imanuel Alfins Rumayom
9. Simon Banundi
10. Sekar Banjaran Aji
11. Yuliana Langowuyo
12. Karel Sineri
13. Muhammad Busyrol Fuad
14. Ratu Durotua Nafisah

**B. Pemohon:**

1. Karel Philemon Erari
2. Yan Pieter Yarangga
3. Djanes Marambur

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.28 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai ya, Pak, ya? Atau Ibu. Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XVII/2019 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir pada ... untuk Pemohon, termasuk Prinsipal boleh diperkenalkan. Pelan-pelan ya, sekalian saya absen, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, perkenalkan kami yang hadir Para Pemohon.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa hukum, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kuasa Hukum. Yang hadir saya, Yan Christian Warinussy.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Yan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yan Christian Warinussy.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor berapa itu?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Nomor 1.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Zadrack Taime ini Prinsipal, ya? Yan Christian Warinussy, oke. Terus?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kuasa hukum.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut di sebelah kanan saya, Judianto Simanjuntak.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Di sebelah kiri saya, Simon Patirajawane.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Simon Patirajawane. Ya, oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut, Pak Wahyu Wagiman.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Wahyu Wagiman, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut di sebelah kiri, Ibu Anum ... Latifa Anum Siregar. Di sebelah kiri lagi (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Sebentar. Ibu (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Latifa Anum Siregar.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Di sebelah kiri Theresje Juliantty Gaspersz.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Mana orangnya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Sebelah kiri paling (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terus?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Di belakang paling kiri, Sergius Wabiser.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor berapa ini? Sergius Wabiser, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Sergius Wabiser, ya.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut, Imanuel Alfins Rumayom, di sebelah kanannya.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Imanuel?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Imanuel Rumayom ... Imanuel Alfins Rumayom.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Sebentar. Ya, oke. Terus?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Di sebelah kanan, Simon Banundi.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa lagi? Simon?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Simon Banundi.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Di berapa itu? Simon Banundi, oke. Terus?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut, Sekar Banjaran Aji.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Sekar Banjaran Aji, ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Sebelah kanannya, Yuliana Langowuyo.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Yuliana?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Langowuyo.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Ada tidak, di kuasa ini?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Di kuasa, ada.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Di permohonan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Di permohonan di baris sebelah kiri nomor halaman berikutnya (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, Langowuyo, ya. Terus?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut, Karel Sineri.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Karel?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Karel Sineri.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut, Saudara Muhammad Busyrol Fuad.



**53. KETUA: SUHARTOYO**

Busyrol.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Busyrol Fuad.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Fuad. Yang mana orangnya ini? Oke. Terus?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang berikut, Ratu Durotua Nafisah.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah habis? Sudah habis?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya. Ada 1, Andi Muttaqien tidak hadir.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak hadir. Yang mana?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang Mulia, Andi Muttaqien.

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi ada juga yang enggak ada kuasa, hadir? Enggak?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kuasa yang tidak hadir cuma Andi Muttaqien.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Ada tidak, yang hadir di sini tanpa ada kuasa?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Tidak.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Semua ada kuasa.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, semua ini yang duduk di depan maupun di belakang, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Izin, Yang Mulia. Prinsipal yang hadir (...)

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, Prinsipal ada yang hadir?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ada yang hadir paling kanan saya, Bapak Pendeta Karel Philemon Erari.

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Pendeta?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Karel Philemon Erari.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor berapa?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Nomor 11.

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Ha?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Nomor 10.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Karel Philemon Erari.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya, Nomor 10.

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kemudian Yan Pieter Yarangga, di sebelah kiri Pak Erari.

**83. KETUA: SUHARTOYO**

Nomor berapa?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Nomor 2. Yan Pieter Yarangga.

**85. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terus?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kemudian di belakang, hadir Nomor Urut 8 atas nama Bapak Djanes Marambur.

**87. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Sudah, Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah, ya. Jadi Pak Djanes yang di belakang?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya, yang di belakang, Pak.

**91. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, baik. Jadi, kehadiran Prinsipal boleh saja di ... apa ... didampingi. Kalian sudah memberi kuasa. Yang dominan untuk bisa bicara adalah kuasanya. Kalau menyaksikan proses persidangan juga tidak ada larangan untuk Prinsipal.

Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon.

Kemudian, Mahkamah juga sudah membuat telaahan daripada permohonan ini. Namun demikian, tentu saja ada bagian-bagian yang memang harus dijelaskan dalam permohonan ini yang mungkin di samping kepentingan untuk Mahkamah, juga mungkin siapa pun pihak yang berada di mana pun yang mengikuti permohonan ini supaya bisa memahami apa sih, sesungguhnya yang Anda-Anda ajukan permohonan ini sehingga untuk itu supaya disampaikan secara sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami. Tidak harus semua dibacakan, highlight-nya saja. Apa mungkin sudah membuat resumennya barangkali? Sudah?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Sudah, Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah, jadi berapa halaman? Jadi berapa lembar itu?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Enam, enam halaman, Yang Mulia.

**95. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Siapa yang bacakan?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kami akan memulai, Yang Mulia.

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Oh.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Kemudian, akan didampingi ditambahkan oleh dua rekan kami, Pak Judianto di sebelah kanan saya dan Pak Simon di sebelah kiri saya.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, silakan!

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Yang Mulia, kami tadi sudah mulai dengan pendahuluan. Dan pada kesempatan berikut ini, saya akan berikan kesempatan ... saya akan memulai dan membacakan.

**101. KETUA: SUHARTOYO**

Identitasnya tidak perlu lagi.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya, saya akan memulai dan membacakan ringkasannya.

### **103. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

### **104. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Pertama, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ringkasan dari permohonan, permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji:

Pertama, Rumusan. Dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil penentuan pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Provinsi Irian Barat beserta kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 juncto Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, segera diatur kembali sebagai daerah-daerah otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dalam Nomor XXI/MPRS/1966.

Yang kedua. Rumusan dalam angka 1, dari bagian penjelasan satu umum yang berbunyi, "Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia."

Walaupun dalam kenyataannya, wilayah tersebut pada waktu itu masih menduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu, untuk kepentingan di daerah tersebut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958 telah dibentuk Provinsi Irian Barat.

Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan Belanda ternyata tidak membawa hasil sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat, pada bulan Desember tahun 1961.

Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat, maka dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962, Provinsi Irian Barat bentuk lama diubah menjadi Provinsi Irian Barat bentuk baru. Yang selanjutnya, setelah New York Agreement tahun 1962, sebagai hasil perjuangan rakyat Indonesia, disempurnakanlah Provinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 juncto Putusan Presiden Nomor 57 Tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia dalam New York

Agreement tersebut, antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian Republik Indonesia, atau tidak? Penentuan pendapat rakyat di Irian Barat (The Act of Free Choice) yang dilakukan oleh Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat, sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan frasa *kesadarannya yang penuh rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepercayaan Republik Indonesia telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak mana pun.

Bahwa terhadap objek pengujian undang-undang ini, Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas rumusan konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 karena didasarkan pada suatu keputusan yang inkonstitusional, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera, atau juga disebut act of free choice, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon bahwa Para Pemohon perorangan merupakan pihak yang telah secara langsung atau setidaknya telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau disingkat Pepera yang hanya diikuti sebanyak 1.025 orang tergabung dalam Dewan Musyawarah Pepera (DMP). Keputusan Dewan Musyawarah Pepera yang secara aklamasi mengesahkan hasil Pepera tidak sejalan dengan konstitusionalitas yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga menyebabkan ketimpangan terhadap ratifikasi dari New York Agreement, 15 Agustus 1962 antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Sejarah integritasi Papua atau Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian telah menjadi sumber konflik utama di tanah Papua. Para Pemohon perorangan mengalami tekanan, ancaman, bahkan kekerasan secara luar biasa untuk tidak melakukan hak konstitusional kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat terhadap hasil Pepera. Sedangkan Para Pemohon badan hukum adanya rumusan konsiderans bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Pepera yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rumusan dalam angka 1 dari bagian penjelasan I umum telah mengakibatkan pembenaran politik yang justru merugikan hak-hak dasar Para Pemohon badan hukum. Dengan demikian, rumusan yang terkandung dalam konsiderans tersebut menyebabkan hak-

hak konstitusional Para Pemohon dilanggar dan menyebabkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon.

Dilanjutkan oleh Saudara Simon.

### **105. KUASA HUKUM PEMOHON: SIMON PATIRAJAWANE**

Yang Mulia Majelis Hakim, para hadirin, serta sidang yang kami hormati. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini adalah yang pertama. Bahwa rumusan konsiderans yang berbunyi bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Pepera yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, namun rakyat Papua tidak dilibatkan dari proses persiapan maupun hingga pelaksanaan Pepera.

Bahwa yang menjadi dasar dari pelaksanaan Pepera adalah perjanjian New York Agreement, Pemerintah Kerajaan Belanda, dan Pemerintah Republik Indonesia.

Seterusnya dibacakan, dilanjutkan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Proses sebelum ketika dan setelah pelaksanaan Pepera bertentangan dengan pasal ini. Sebelum Pepera dilaksanakan tidak pernah ada konsultasi dan keterlibatan wakil-wakil resmi bangsa Papua, dan proses pembicaraan, dan penetapan perjanjian New York Agreement. Sekadar berkonsultasi dengan badan-badan yang telah lama berada di Papua, sehingga memahami aspirasi rakyat Papua pun tidak dilakukan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia tidak menggunakan sistem one man one vote, seperti yang sudah dijanjikan, namun malah menunjuk suatu badan yang disebut dengan Dewan Musyawarah Pepera yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia berjumlah 1.025 orang. Hanya dua tahun setelah Pepera dilaksanakan, pemilu 1971 dilaksanakan di tanah Papua dengan sistem one man one vote, yang membuktikan bahwa sebetulnya sistem tersebut sangat ... sangat mungkin dilaksanakan bila dikehendaki.



## 106. KUASA HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAL

Kami lanjutkan. Alasan yang kedua. Bahwa rumusan dalam angka 1 dari bagian penjelasan 1 umum paragraf 7 sampai dengan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang berbunyi, "Pepera di Irian Barat, act of free choice yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Pepera sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan, dan rasa persatuan ... rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak-pihak manapun bertentangan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa pelaksanaan Pepera diikuti oleh peserta yang tergabung dalam Dewan Musyawarah Pepera sebanyak 1.025 orang. Mereka dipilih secara rahasia dan tokoh-tokoh masyarakat Papua, organisasi massa, dan partai politik, kemudian dikarantina, didoktrin, dan diintimidasi oleh pihak militer Indonesia untuk memilih ikut Republik Indonesia. Sebanyak 52 warga sipil di Kabupaten Manokwari yang diduga akan melakukan protes terhadap pelaksanaan Pepera, kemudian ditangkap dan mengalami pembunuhan kilat sehari sebelum Pepera. Keterlibatan pihak militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan Pepera sangat dominan, militer bahkan terlibat dalam pengaturan pelaksanaan Pepera.

Demikianlah inti yang menjadi Permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat memutuskan untuk menyatakan materi ketentuan konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat pada frasa *bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat dan menyatakan frasa *penjelasan umum* paragraf 7 sampai 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat yang berbunyi, "Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (act of free choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan hasil ... menunjukkan dengan positif bahwa rakyat Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh ...

rasa kesadaran dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepercayaan kepada Republik Indonesia telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak-pihak manapun adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menyatakan materi tentang hasil Pepera sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Dilanjutkan rekan kami.

### **107. HUKUM PEMOHON: JUDIANTO SIMANJUNTAK**

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan dalam ringkasan tadi, maka kami mewakili Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi ketentuan konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat pada frasa *bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
3. Menyatakan frasa *penjelasan umum* paragraf 7 sampai paragraf 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat yang berbunyi, “Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (act of free choice) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan, dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final, tidak dapat

diganggu gugat lagi oleh pihak-pihak mana pun adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

4. Menyatakan materi tentang hasil Pepera sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian ringkasan Permohonan uji materi ini kami bacakan dengan saksama. Terima kasih.

#### **108.KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Baik. Jadi, ada beberapa Pemohon yang atau Kuasa yang saya cermati sudah biasa beracara di MK. Yang lain saya tidak tahu, mungkin juga saya tidak hafal, tapi ada beberapa yang saya hafal. Jadi, sudah paham bahwa untuk acara Sidang Pendahuluan ada nasihat atau saran dari Majelis atau dari Panel yang berdasarkan Pasal 39 itu. Jadi supaya dicermati, dicatat, sepanjang akan dipertimbangkan untuk dipakai dalam perbaikan nanti, itu merupakan hak yang bisa diimplementasikan, sepanjang mempunyai sikap sebaliknya, juga itu hak daripada Pemohon, ya?

#### **109.KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **110.KETUA: SUHARTOYO**

Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Arief untuk mendahului, memberikan nasihat.

#### **111.HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Yang Mulia Ketua Panel. Saudara Pemohon atau Kuasanya, begini, saya akan mengulang sambil menanyakan. Saudara meminta pengujian terhadap frasa *di dalam konsiderans*, betul?

#### **112.KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Betul, Yang Mulia.

**113. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Betul. Kemudian yang kedua ... selain itu yang kedua, Saudara meminta pengujian terhadap paragraf 7 dan 8 dari penjelasan?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Betul, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Betul. Kalau itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah, kira-kira undang-undang nomor berapa ... 12 ini. Jadi, bagaimana kira-kira kalau kita kabulkan? Dampaknya atau akibatnya gimana? Saudara bisa memperkirakan. Kan, Anda yang mengajukan Permohonan? Kalau frasa yang ada di dalam pertimbangan dan di dalam penjelasan itu dikabulkan oleh Mahkamah, itu kira-kira menurut Anda akibat atau dampaknya bagaimana? Kalau itu kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pasal berapa tadi Saudara menggunakan, pasal berapa? Pasal 28, kan?

**116. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Pasal 28, Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu gimana? Kira-kira Anda bisa jawab?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Terima kasih, Yang Mulia, akan dijawab oleh rekan saya.

**119. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Gimana kalau itu di (...)

**120. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berpandangan bahwa jikalau undang-undang ini dinyatakan (...)

**121. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak. Kalau itu kan, yang minta dibatalkan kan, frasa di *menimbang*, kan?

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya.

**123. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Dan paragraf 7 dan paragraf 8 di penjelasan, toh?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Ya.

**125. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu. Kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah, itu dampaknya atau akibatnya terhadap undang-undang ini dan terhadap Papua Barat dan daerah otonom kabupaten di bawahnya, itu gimana? Akibatnya menurut Saudara gimana?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Jelas dengan demikian, kami berpandangan bahwa itu pasti akan gugur secara hukum.

**127. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau gugur secara hukum, gimana? Akibatnya? Misalnya begini, kan yang dimaksudkan ada kerugian konstitusional Saudara di situ. Kalau ini dikabulkan, berarti kerugian konstitusionalnya itu hilang. Nah, sekarang kalau itu dikabulkan, itu akibatnya memang secara hukum tidak, tapi dampaknya atau akibatnya yang betul itu yang terjadi bagaimana akhirnya? Ini mengajukan Permohonan, tapi enggak tahu kalau dikabulkan begini, jadinya apa, enggak tahu gimana ini?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Terima kasih, Yang Mulia. Secara detail, nanti saya akan beri kesempatan kepada rekan saya, kami sudah membagi tugas rekan saya (...)

**129. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, siapa yang bisa jawab?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Wahyu akan menjawab.

**131. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan! Siapa yang bisa jawab?

**132. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Majelis, terima kasih. Sebagai dampak dari ... bila Permohonan ini dikabulkan, tidak ada yang berubah dengan Papua, gitu ya? Karena yang akan terjadi adalah undang-undang dibatalkan dan kemudian Papua itu akan terikat dengan undang-undang yang lain yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, misalnya Undang-Undang Khusus Provinsi Papua atau undang-undang (...)

**133. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lah, kalau memang itu tidak ada dampaknya, kenapa kok, ini minta dibatalkan?

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Satu hal yang berkaitan dengan pengajuan proses ini berkaitan dengan bagaimana proses Pepera dilaksanakan yang seharusnya mengacu kepada undang ... kepada perjanjian New York, tapi dalam praktiknya itu tidak dilakukan.

**135. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tetapi itu sudah selesai, kan?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Betul secara historis, itu sudah selesai, tetapi fakta-fakta yang terkait dengan proses Pepera itu masih tetap menjadi bahan diskusi dan kemudian yang itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 (...)

**137. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ya, makanya itu kalau ini dibatalkan, tadi Anda bilang tidak ada dampaknya, kan? Karena kemudian masih ada undang-undang. Lah, kenapa kemudian diajukan diminta di Permohonan?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Satu yang berkaitan dengan pentingnya kita mengajukan Permohonan ini, berkaitan dengan bagaimana seharusnya mandat dari perjanjian itu dilaksanakan (...)

**139. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Padahal, Saudara tahu, enggak? Saudara tahu, enggak? Menimbang dalam suatu undang-undang, *menimbang*, itu berfungsi sebagai apa di dalam struktur peraturan perundangan, undang-undang?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Betul, Yang Mulia.

**141. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

*Menimbang* itu bagian yang sangat penting yang me ... apa? Saudara tahu, enggak? Kalau bagian *menimbang* itu digugurkan, dibuang, terus jadi landasan filosofis, landasan ideologis politisnya sudah enggak ada sama sekali kan, kemudian? Berarti kan, undang-undang itu kemudian rohnya kan, hilang semua?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Untuk undang-undang itu saja berarti kan, kita tidak mendeskripsikan yang lain juga, begitu, Yang Mulia.

**143. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Loh, enggak ... ya, makanya itu akhirnya kalau itu sama dengan undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 akhirnya jantungnya sudah hilang, kayak mayat hidup berarti kalau begitu, undang-undang ini.

#### **144. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Berkaitan dengan pertanyaan yang sangat ... apa namanya ... pentingnya, juga mungkin kami akan meminta Prinsipal kami, itu kenapa kami hadirkan di sini untuk (...)

#### **145. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, maksudnya kan, kalau Anda sudah dikuasakan ke Anda kan, sudah mestinya Saudara bisa jawab?

#### **146. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN**

Betul. Itu yang menjadi ... tadi saya ... tadi kami sampaikan juga, Yang Mulia, berkaitan dengan jawaban kami (...)

#### **147. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, sudah. Kalau begitu, begini saja, dengan apa yang saya sampaikan, kita melihat bahwa Saudara itu coba memikirkan ulang, apakah betul sih yang Anda minta dibatalkan atau minta pengujian undang-undang ini menyangkut *menimbang* dan penjelasan paragraf 7 dan 8? Coba dianukan, nah, terus kaitannya, anukan. Coba tunjukkan pertentangan ini dengan Pasal 28 itu pertentangannya di mana? Itu lebih dielaborasi.

Malah sebaliknya, kalau menurut pandangan dari Permohonan ini, kalau penjelasan ... frasa *menimbang* dan penjelasan ini dihilangkan, maka ini malah jadi bertentangan dengan Pasal 28, malah bisa begitu. Sehingga saya memberi nasihat, coba dipikirkan kembali di mana pertentangannya sehingga Anda mengalami kerugian konstitusional? Di mana pertentangan itu dengan Pasal 28-nya? Ataupun tidak sebaliknya, kalau ini dihilangkan malah akan terjadi pertentangan? Coba, itu di ... apa ... dielaborasi, ditunjukkan kepada kita. Tadi pertanyaan saya awal itu akan menuntun sampai ke situ sebetulnya.

Terus kemudian dari situ, kita bisa melihat kerugian konstitusionalnya di mana? Lah, kalau tidak ada kerugian konstitusional kan, ini Para Pemohon sebetulnya tidak punya legal standing. Nah, oleh karena itu, jelaskan betul kerugian konstitusionalnya itu di mana sehingga Saudara-Saudara Pemohon ini, Prinsipal ini punya kerugian konstitusional sehingga punya legal standing untuk mengajukan Permohonan. Itu dielaborasi.

Selain itu muncul di legal standing-nya, menjelaskan legal standing, dia punya legal standing juga nanti di dalam Pokok Permohonannya juga dijelaskan, di mana sih, pertentangannya yang diujikan itu, dua yang dipersoalkan itu dengan Pasal 28 tadi? Nah, kemudian kalau itu berubah,



berarti di Petitemnya Saudara juga harus me ... apa ... merekonstruksi lagi petitemnya. Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

**148. KETUA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak, Yang Mulia Prof. Arief. Silakan, Prof. Saldi, dilanjutkan!

**149. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Kepada Para Pemohon, saya atau kami semua sudah membaca dan kami akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa memperbaiki atau melengkapi Permohonan Saudara ini. Pertama, ini ... apa namanya ... Kuasa Hukum, ini Koalisi Advokat untuk Kebenaran dan Keadilan Rakyat Papua mewakili Pemohon, itu semua berjumlah 16, ya? 14 Pemohon, ya?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Benar, Yang Mulia.

**151. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Nah, kami perlu diberikan elaborasi, pertama bahwa sebelum sampai ke situ, Para Pemohon harus juga membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pembentukan daerah. Nah, itu sudah beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kalau ada perihal pembentukan daerah, ini kan, bagian dari pembentukan daerah, ya?

**152. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Benar, Yang Mulia.

**153. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Lalu, siapa yang di ... menurut Mahkamah selama ini yang memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan? Kalau dia mempersoalkan undang-undang tentang pembentukan daerah itu. Nah, coba dilihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah memberikan batasan-batasan kalau dia menyangkut daerah, siapa yang bisa memiliki legal standing untuk itu. Itu satu.

Jadi, itu penting agar nanti ... apa namanya ... kami ... apa namanya ... belum sampai masuk ke pokok permohonan, lalu menganggap ini tidak memenuhi syarat legal standing yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi

karena legal standing itu kan, pintu masuk untuk kemudian membaca, mendalami, mengelaborasi, mengkaji lebih jauh pokok-pokok permohonan yang Saudara ajukan.

Nah, oleh karena itu, tolong ditelisik lagi beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pembentukan daerah ini. Yang itu klir Mahkamah Konstitusi memberikan siapa saja yang memiliki legal standing untuk itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini beberapa perseorangan warga negara Indonesia, misalnya Pemohon I Pak Zadrack Taime, Pemohon II Pak Yan Pieter Yarangga, itu kan, menyebut mewakili Dewan Adat Papua. Mewakili dewan ... apa ... misalnya pertama, mewakili Dewan Adat Papua Wilayah I Mamta. Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah II Saireri. Nah, itu kan, kami tidak bisa membuktikan/ Apa yang bisa jadi bukti bagi kami bahwa orang yang disebutkan namanya di sini betul-betul mewakili dewan adat itu? Ini tiba-tiba jangan-jangan ada orang mengklaim, "Kami mewakili dewan adat bagian ini, bagian ini."

Nah, harus kan, karena hukum itu bicara bukti, disodorkan juga buktinya kepada kami bahwa ini mewakili dewan adat di sini. Tentu harus ditunjukkan kepada kami, apa posisinya di dewan adat itu? Lalu, harus ditunjukkan juga kepada kami, apakah memang dia orang yang bersangkutan memiliki otoritas untuk mewakili masyarakat adat di dewan ... apa ... di lingkungan itu? Nah, itu harus ditunjukkan kepada kami. Jadi, semua yang seperti itu, itu harus ada pembuktian-pembuktian. Kalau tidak kan, sulit bagi Mahkamah membenarkan klaim yang ada di Permohonan ini menyatakan mewakili dewan adat itu. Tolong bukti-bukti itu disampaikan!

Kalau ada yang mewakili institusi organisasi, harus jelas juga. Apakah memang organisasi itu tujuannya adalah termasuk soal yang dipersoalkan ke Mahkamah hari ini? Sebab kalau organisasinya tidak memiliki tujuan yang spesifik untuk ini, itu enggak bisa juga. Dan yang paling penting adalah apakah memang nama yang disebut di sini, itu menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian memang orang yang berhak mewakili organisasi itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi.

Nah, kalau advokat kan, paham yang begitu-begitu sebetulnya. Jadi, orang yang tidak memiliki alas hukum yang tidak memiliki alas hak, tidak bisa mewakili organisasi. Dan itu beratnya kalau dia mengatasnamakan organisasi. Dilihat dalam akta pendirian, si A posisi sebagai ini, ini yang ... ini hak-hak dan kewenangan segala macam. Termasuk, enggak, mereka yang ada namanya di sini, di dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, itu mencatatkan dia bisa mewakili organisasinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Nah, itu harus dicantumkan secara lebih jelas sehingga kalau ... apa namanya ... kalau tidak ada bukti seperti itu kan, menjadi sulit. Misalnya begini, Solidaritas Perempuan Papua kan, enggak bisa bersidang dia. Dia tidak bisa

beperka di pengadilan, kecuali diwakili oleh siapa? Direktornyakah, atau apanya, itu harus jelas. Sebab organisasi enggak bisa. Organisasi itu digerakkan oleh struktur organisasinya.

Kalau ada misalnya di sini Solidaritas Perempuan Papua, nanti direpresentasikan oleh direktornya. Direktornya itu yang harus dijelaskan dari mana dia dapat kewenangan untuk merepresentasikan institusinya? Ini soal-soal legal standing saja. Sebab kalau ini tidak klir, tidak jelas kan, kami tidak bisa masuk kepada pokok permohonan. Ini pintu masuk. Kalau pintu masuk tidak Saudara bukakan dengan baik, nah, Hakim tidak akan bisa masuk sampai ke pokok permohonan. Jadi, semua-semua yang berkait dengan soal-soal yang begitu, itu harus dijelaskan di perbaikan nanti.

Poin berikutnya, kalau Saudara ... apa ... lihat lagi Permohonan Saudara di halaman 4 sampai halaman 6. Itu kan, bicara soal Kewenangan Mahkamah. Memang begitu dia, dari strukturnya setelah identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah. Nah, yang harus saudara jelaskan itu adalah apa kira-kira yang bisa membenarkan bahwa Mahkamah itu bisa menguji undang-undang tertentu terhadap sebuah perjanjian internasional in casu di sini adalah New York Agreement. Sebab hampir semua argumentasi bertumpu kepada New York Agreement. Nah, tolong Anda carikan kami dasar bahwa Mahkamah itu bisa menggunakan itu untuk masuk ke pengujian undang-undang ini. Kalau di dalam sistem hukum kita kan, jelas, ya? Ada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian ada undang-undang, atau perpu, ada hierarkinya. Nah, sekarang tiba-tiba di Permohonan ini muncul New York Agreement yang jadi dasar untuk menilai keberadaan ... apa namanya ... dasar menimbang, kemudian beberapa poin di lampiran itu. Nah, tolong dicarikan kami dasar ... apa ... pijaknya bahwa perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti di sini in casu ya, New York Agreement itu bisa dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Kalau Anda lihat lagi kewenangan Mahkamah yang Anda ... apa ... tulis dari ... apa ... halaman 4 sampai halaman ... sedikit di halaman 7 itu, itu lalu dikaitkan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon yang menjelaskan Pemohon I itu apa dan segala macamnya. Kelihatan sekali Para Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah dengan yang menjadi dasar dirugikan hak konstitusional Para Pemohon itu. Jadi, kalau dibaca di Kedudukan Hukum itu mulai dari poin 1, halaman 7, sampai kepada poin berapa ini ... poin 26, itu sama sekali tidak ada rujukan hak konstitusional yang mana yang dirugikan itu? Makanya saya katakan tadi, Saudara itu mempercampuradukkan antara kewenangan Mahkamah dan yang lebih parahnya lagi itu adalah memasukkan soal New York Agreement itu di dalam bagian kewenangan Mahkamah.

Saya tidak akan masuk kepada wilayah alasan mengajukan Permohonan karena itu kalau dinasihatkan itu kan menjadi core yang harus Saudara kerjakan. Kalau kita nasihatkan nanti, nanti seolah-olah Hakim yang mengajukan Permohonan. Nah, saya lebih kepada hal-hal formal untuk bisa nanti masuk ke dasar untuk menyatakan bahwa ... apa namanya ... konsiderans menimbang yang Saudara mohonkan itu dengan lampiran itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu menjadi wilayah Saudara untuk menjelaskan. Bagi saya, itu hal-hal yang paling prinsip yang harus di ... apa ... dipikirkan oleh ... apa ... oleh Para Pemohon dengan Kuasanya untuk mendudukkan soal-soal yang tersangkut dengan formalitas tadi. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, menjelaskan siapa sesungguhnya Para Pemohon itu, lalu seperti yang saya katakan tadi, mengaitkannya dengan posisi Legal Standing yang selama ini sudah dianut oleh Mahkamah kalau itu terkait dengan pembentukan daerah, dan juga menjelaskan soal Legal Standing Para Pemohon. Jadi, ndak boleh orang mengatakan, "Saya mewakili orang Minang di sini."

Ndak bisa begitu, harus ada bukti yang menyatakan bahwa saya bisa mewakili karena saya dari Sumatera Barat, kan? Harus ada yang mengatakan. Jadi, tidak boleh orang mengklaim mewakili masyarakat tertentu tanpa bukti yang bisa diyakini oleh Mahkamah. Nah, itu saja, Pak Ketua, saya kembalikan.

#### **154. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik, terima kasih, Prof. Itu, ya, Ibu, Bapak sekalian, supaya dicatat. Mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Untuk ... saya dulu ... saya cermati Surat Kuasa dulu, ada yang tidak tanda tangan, Ibu Latifa, ya? Ibu kan, ini? Tapi Anda tanda tangan di Permohonan, jadi Kuasanya harus di ... ya. Karena Anda bisa tanda tangan itu karena harus ada basic kuasa dulu. Terputus nanti kalau tidak Anda tanda tangani, nanti bisa tidak punya ... apa ... hak untuk bergabung dengan tim lawyer nanti. Supaya nanti ditandatangani, disusulkan, atau diganti Surat Kuasanya dalam perbaikan nanti. Ya, dua-duanya, dari Thaha maupun dari Karel nanti dicek lagi bisa.

Kemudian, yang kedua mengenai Legal Standing itu. Mungkin perlu di ... apa ... dijelaskan lebih ... lebih detail sedikit kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 ini kan, pengantar untuk terbentuknya provinsi, ya kan? Nah kemudian, ketika sudah bermetamorfosis menjadi sebuah pemerintah daerah provinsi, terlepas ada pandangan-pandangan dengan kekurangan dan kelebihanannya. Nah, ketika kemudian ada persoalan berkenaan dengan pemerintah daerah itu atau ... karena kan, masyarakat di sana sudah terepresentasi melalui perwakilan rakyat di sana. Kemudian, ada juga gubernur atau masing-masing terpecah menjadi bupati dan walikota kalau ada di sana, kan?

Nah, itu kemudian yang disampaikan Prof. Saldi tadi adalah bagaimana kemudian ada irisan bahwa hari ini setiap individu atau sekelompok masyarakat adat maupun badan hukum privat, ada dua badan hukum privat yang Anda kemudian dijadikan ... apa ... pihak untuk mengajukan legal ... sebagai legal standing ini kan, yang tadi gereja dan dari ... anu ... itu. Nah, itu kemudian dari organisasi perempuan nanti itu ada tidak irisan benturannya dengan kepentingan daerah? Kalau itu ada, itu yang disampaikan Para Yang Mulia tadi bahwa selama ini Mahkamah selalu memberikan ... selalu berpendirian bahwa kepentingan-kepentingan daerah ketika kemudian merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang, itu sudah harus diwakili oleh kepala daerah dan DPRD itu. Tapi apakah ini kemudian harus persis seperti itu, makanya Anda yang harus pandai-pandai mengelaborasi. Jangan ternyata ini nanti, ya? Kalau ya, Mahkamah pendiriannya adalah seperti itu.

Untuk kepentingan DPRD pun, juga harus melalui rapat pleno, rapat paripurna anggota DPRD itu. Coba nanti di ... dicermati kembali. Ada, tidak bahwa ini sebenarnya yang diperjuangkan adalah kepentingan-kepentingan daerah yang merupakan bentuk representasi dari kepentingan-kepentingan yang Bapak-Ibu hari ini wakili? Ini memang sepertinya sederhana, tapi di situ ada sesuatu yang esensial. Yang kalau Ibu-Bapak sekalian tidak cermat, nanti Mahkamah bisa kemudian menggunakan prinsip-prinsip bahwa toh, ini kan, kepentingan ... karena sebenarnya kan, pada awalnya ada ... apa ... kemudian dikunci dengan bahwa itu sudah merupakan satu kesatuan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang itu mintanya dihilangkan.

Nah, ini sudah kepentingan daerah atau kepentingan personal setiap warga Papua yang ada di sana, termasuk sekelompok masyarakat adat, termasuk badan hukum privat tadi, kemudian bisa mengajukan masing-masing dengan mengatakan bahwa kalau demikian halnya nanti kan, secara a contrario, setiap siapa pun yang ada di sana, kemudian merasa ada persoalan-persoalan yang sifatnya "subjektivitas" gitu, kemudian bisa mengajukan permohonan di sini. Makanya ada filter-filter yang Mahkamah menggeser pada pendirian Mahkamah itu. Tidak bisa sendi ... set ... setiap warga daerah itu mengajukan permohonan ke MK kalau memang itu ada nuansa-nuansa kepentingan daerah yang diperjuangkan, gitu. Jadi, Anda-Anda sebagai lawyer harus cermat. Apakah ini kepentingan daerah atau kepentingan orang per orang? Satu itu.

Kemudian yang kedua, dalam kaitan legal standing. Kami juga sarankan, apakah benar Pasal 28 itu kepentingan orang per orang yang merasa ada kerugian konstitusional, kemudian bisa mengalahkan kepentingan konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri yang harus meng ... membungkus kesatuan dan persatuan itu? Itu yang ... yang juga harus hati-hati. Bisa, tidak, kemudian setiap orang, setiap organisasi, setiap perkumpulan badan hukum publik maupun privat mempersoalkan ada kerugian konstitusional? Memang kerugian konstitusional itu diatur di

beberapa pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi di atasnya lagi adalah kepentingan konstitusi yang lebih besar adalah persatuan dan kesatuan itu. Nah, saya tidak ingin masuk dalam wilayah bahwa permohonan ini menjadi agak terlalu di atas daripada hak-hak konstitusional setiap warga negara tadi, tidak. Tapi hati-hati di situ, supaya tidak menjadi ... apa ... ambigu atau bias, gitu kan? Ya, memang betul, berserikat, berkumpul, kemudian mendapat rasa aman, itu Pasal 28E, Pasal 28I tadi, ya. Tapi ada, tidak, payung yang lebih tinggi di atasnya? Adalah tetap itu semua tidak boleh keluar dari koridor persatuan dan kesatuan itu, semangat konstitusi secara umum itu.

Saya ingin itu dielaborasi nanti supaya jangan kemudian Mahkamah di ... di ... apa ... diberikan argumen-argumen yang sifatnya personality belaka, gitu loh. Meskipun ini juga persoalan personal ini juga memang dilindungi oleh konstitusi, tapi ini karena irisannya adalah kepentingan nasional, kepentingan negara dalam rangka melindungi persatuan dan kesatuan yang menjadi payung di atas segalanya itu apakah kemudian bisa ... nanti kalau begitu kan, seder ... secara contoh yang sederhana? Setiap orang bisa mengajukan permohonan dengan alasan ya, ini hak untuk menentukan kebebasan pikiran, kebebasan untuk menentukan hidup yang ... apa ... dijamin oleh konstitusi, kemudian bisa, "Ah, kalau gitu Prof. Saldi ini bisa mengajukan, besok-besok tidak anulah karena memang ternyata ... misalnya pemerintah pusat ini kurang perhatiannya kepada masyarakat Minang," misalnya, kan? Tapi tidak sesederhana itu. Saya memberikan contoh yang sederhana saja. Ini kan, tidak jauh berbeda dengan esensi yang hari ini diperjuangkan oleh Anda-Anda semua melalui prinsipal itu. Itu yang harus dicermati.

Kemudian, ada permohonan yang secara ... ini secara formal saja bahwa tidak perlu dalam permohonan itu ada pembukaan ya, Prof? Ya, persyaratan formal yang cukup sistematisnya kan, pertama itu identitas, identitas sudah benar, Ibu-Bapak sekalian. Kemudian, langsung ditembak saja, I adalah Kewenangan Mahkamah. Kedua adalah Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Ketiga, Posita, Alasan-Alasan Permohonan. Keempat, Petitum. Sudah. Tidak usah pakai penutup, tidak pakai syarat-syarat formal yang sebenarnya itu Ibu-Bapak sekalian bisa kemas dalam apakah alasan Posita atau bagian dari Legal Standing. Jadi, tidak redundant dan kita juga bacanya lebih strict dan lebih mudah memahami karena Permohonan ini tidak hanya dibaca oleh Mahkamah dan oleh Para Hakim ini. Kalau Hakim ini sudah biasa memahami berbagai modus ... ah, sori ... berbagai ... apa ... macam permohonan, tapi bagi masyarakat luas ... karena Permohonan Bapak ini kan, begitu dimasukkan langsung di-published melalui web. Nah, ini nanti kan, siapa tahu hari ini mulai ada yang sudah mengikuti Permohonan ini, baik dari sidang Pendahuluan, Perbaikan nanti, termasuk sidang-sidang lain kalau memang nanti Mahkamah memandang perlu sidang-sidang untuk itu.

Mungkin ... apa ... dari saya itu saja supaya pertama, Ibu tadi untuk Surat Kuasa diperbaiki, Bu. Kemudian, mengenai ... apa ... Legal Standing supaya ... kalau substansi boleh saja itu kan, kita tidak terlalu boleh masuk, tapi kalau boleh juga menyarankan kemudian dipertimbangkan dan itu diberi penguatan-penguatan argumentasi supaya disempurnakan Permohonan ini.

Jadi, Mahkamah memberi waktu sampai hari Senin, tanggal 13 Mei tahun 2019, pukul 11.00 WIB. Tapi kalau lebih cepat dari itu, perbaikan diajukan, dimasukkan, nanti Mahkamah bisa menjadwalkan untuk Sidang Perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, mungkin yang akan kami pakai adalah permohonan yang ... atau kecuali Bapak sekalian mempertimbangkan untuk tidak meneruskan Permohonan ini juga menjadi pilihan-pilihan juga. Artinya, bisa saja pikiran itu berubah ketika sudah ketemu Hakim-Hakim ini kan, tapi kan, sekali lagi, itu pilihan. Ada pertanyaan Bapak, Ibu?

#### **155. KUASA HUKUM PEMOHON: YAN CHRISTIAN WARINUSSY**

Cukup, Yang Mulia.

#### **156. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya? Baik, ya? Sudah dicatat, ya? Jadi, tanggal 13 Mei, hari Senin untuk paling lambat perbaikan diserahkan ... tahun 2019, pukul 11.00 WIB. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB**

Jakarta, 30 April 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001